



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dan mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengembangan sosial ekonomi wilayah, perlu dilaksanakan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran.

Memerhatikan : *Loan Agreement IP-564 for Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development ((RISE) II) Development Project between Japan International Cooperation Agency and Republic of Indonesia, February 24, 2014;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW) TAHUN 2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Tingkat Pusat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PISEW, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis PISEW terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan PISEW, sesuai dengan sasaran dan kebijakan program pembangunan daerah dan sektoral;
 - b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan PISEW;
 - c. Tim Pengarah bertanggung jawab jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kegiatan bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan program pembangunan daerah dan sektoral;
 - b. melakukan koordinasi penetapan alokasi dana, penilaian usulan kegiatan dalam program dan kebijakan penyaluran anggaran;
 - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan perencanaan program, penyusunan laporan pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program bantuan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melakukan pembinaan teknis dalam penyusunan petunjuk penatausahaan pinjaman dan penyaluran bantuan luar negeri, serta mengadministrasikan laporan keuangan kepada donor;
 - e. menerima laporan perkembangan keuangan dan melakukan evaluasi laporan dari instansi pelaksana (*executing agency*), serta memantau penyusunan laporan akhir pelaksanaan program bersama instansi terkait;
 - f. melakukan evaluasi teknis terhadap daftar usulan kebutuhan dan biaya berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan Program PISEW;
 - h. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan program;
 - i. menetapkan indikator kinerja keberhasilan PISEW;
 - j. Tim Pelaksana melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim Pengarah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tim Koordinasi Strategis PISEW dapat dibantu oleh Sekretariat Nasional yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PISEW dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 73/M.PPN/HK/05/2015
TANGGAL 12 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS TINGKAT PUSAT
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PISEW)
TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Inspektur Utama, Bappenas;
 5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
 11. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

- B. PENANGGUNG KEGIATAN JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Sekretaris : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Anggota ...

- Anggota :
1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Pemukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 10. Direktur Anggaran III, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 11. Direktur Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
 12. Kepala Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (B2FTTG – LIPI);
 13. Kepala Sub Direktorat Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 14. Kepala Sub Direktorat Perhubungan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 15. Kepala Sub Direktorat Analisa Sosial dan Ekonomi Regional, Direktorat Pengembangan Wilayah, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi Kewilayahan, Direktorat Pengembangan Wilayah, Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun